




BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 215/440/ TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN REKENING DANA PROGRAM PENYAKIT KRONIS JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Pelayanan Penapisan atau Skrining Kesehatan Tertentu serta Peningkatan Kesehatan bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka setiap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama perlu memiliki rekening dana Promotif Preventif untuk menunjang kegiatan program penyakit kronis di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Dana Program Penyakit Kronis Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); *KA,*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Pelayanan Penapisan atau Skrining Kesehatan Tertentu serta Peningkatan Kesehatan bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis Dalam Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 298);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6); 

7. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Rekening Dana Program Penyakit Kronis Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rekening sebagaimana diktum KESATU digunakan untuk pembayaran pelaksanaan program penyakit kronis di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *fnr*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 25 Juli 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 215/440/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKENING DANA PROGRAM PENYAKIT KRONIS
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN
ANGGARAN 2023.

DAFTAR NOMOR REKENING DANA PROGRAM PENYAKIT KRONIS JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA BANK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)
1	BANK NEGARA INDONESIA CABANG TAHUNA	1783419921	PROLANIS PKM TAHUNA BARAT	PUSKESMAS TAHUNA BARAT
2	BANK NEGARA INDONESIA CABANG TAHUNA	1783421667	PROLANIS PKM KALASUGE	PUSKESMAS KALASUGE
3	BANK NEGARA INDONESIA CABANG TAHUNA	1783423686	PROLANIS PKM TAMAKO	PUSKESMAS TAMAKO
4	BANK NEGARA INDONESIA CABANG TAHUNA	1783425163	PROLANIS PKM KUMA	PUSKESMAS KUMA
5	BANK NEGARA INDONESIA CABANG TAHUNA	1783426304	PROLANIS PKM MANENTE	PUSKESMAS MANENTE
6	BANK NEGARA INDONESIA CABANG TAHUNA	1783430831	PROLANIS PKM SALURANG	PUSKESMAS SALURANG
7	BANK NEGARA INDONESIA CABANG TAHUNA	1783433004	PROLANIS PKM NUSA	PUSKESMAS NUSA

8	BANK NEGARA INDONESIA CABANG TAHUNA	1783434155	PROLANIS PKM MANALU	PUSKESMAS MANALU
9	BANK NEGARA INDONESIA CABANG TAHUNA	1783438365	PROLANIS PKM KAHAKITANG	PUSKESMAS KAHAKITANG
10	BANK NEGARA INDONESIA CABANG TAHUNA	1783439709	PROLANIS PKM KENDAHE	PUSKESMAS KENDAHE
11	BANK NEGARA INDONESIA CABANG TAHUNA	1783441583	PROLANIS PKM TONA	PUSKESMAS TONA
12	BANK NEGARA INDONESIA CABANG TAHUNA	1783436312	PROLANIS PKM MANGANITU	PUSKESMAS MANGANITU
13	BANK NEGARA INDONESIA CABANG TAHUNA	1783435160	PROLANIS PKM ENEMAWIRA	PUSKESMAS ENEMAWIRA
14	BANK NEGARA INDONESIA CABANG TAHUNA	1783432181	PROLANIS PKM DAGHO	PUSKESMAS DAGHO
15	BANK NEGARA INDONESIA CABANG TAHUNA	1783429463	PROLANIS PKM MARORE	PUSKESMAS MARORE
16	BANK NEGARA INDONESIA CABANG TAHUNA	1783428222	PROLANIS PKM PINTARENG	PUSKESMAS PINTARENG
17	BANK NEGARA INDONESIA CABANG TAHUNA	1783427477	PROLANIS PKM LAPANGO	PUSKESMAS LAPANGO

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN